



P U T U S A N

Nomor 113/Pid.B/2021/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **USMAN HADI Alias UCOK Bin LUKMAN NULHAKIM**
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 6 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pabuaran Rt. 004/001 Kelurahan Nyomplong
Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Usman Hadi Alias Ucok Bin Lukman Nulhakim ditangkap pada tanggal 12 April 2021;

Terdakwa Usman Hadi Alias Ucok Bin Lukman Nulhakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 113/Pid.B/2021/PN Skb tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2021/PN Skb tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa USMAN HADI Alias UCOK Bin LUKMAN NULHAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa USMAN HADI Alias UCOK Bin LUKMAN NULHAKIM berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit komputer berikut CPU yang didalamnya yang tertanam merk ASUS warna putih berikut mouse komputer tersebut;
 - 1 (satu) unit printer merk Epson warna hitam;
 - 2 (dua) unit speaker aktif merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit layar monitor merk HP warna hitam abu;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Riski Sriwahyuni

 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang warna biru;
 - 2 (dua) buah karung warna putih dan karung warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa USMAN HADI Alias UCOK Bin LUKMAN NULHAKIM (Alm) pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2020 bertempat di Jl. Pabuaran Rt 005 Rw 001 Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa bermula ketika terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju Kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) yang beralamat di Jl. Pabuaran Rt 005 Rw 001 Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dan melihat kondisi kantor dalam keadaan sepi, selanjutnya terdakwa memanjat pagar lalu memasuki halaman kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana kemudian merusak pintu belakang kantor yang terkunci menggunakan senjata tajam jenis pisau belati yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa. Setelah berada didalam kantor kemudian terdakwa mengambil barang-barang tanpa seizin pemiliknya yaitu berupa 1 (satu) unit komputer berikut CPU merek Asus warna putih, 1 (satu) unit printer merek Epson warna hitam, 2 (dua) unit speaker aktif merek Samsung yang disimpan di meja operator, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit layar monitor merek HP warna hitam abu dan 1 (satu) unit modem merek Speedy warna putih yang disimpan di meja korlap, kemudian terdakwa memasukkan seluruh barang tersebut kedalam karung lalu membawanya keluar melalui pintu yang sama pada saat masuk. Bahwa akibat kejadian tersebut sehingga Balai Penyuluh Keluarga Berencana mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RISKI SRIWAHYUNI S.PD Binti MADYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 mei



tahun 2020 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) yang beralamat di Jln Pabuaran Rt.005/ 001 Kel Nyomplong Kec Warudoyong Kota Sukabumi;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi mengetahui adanya kejadian pencurian karena pada saat saksi baru mau masuk kerja, namun saksi tidak tahu persis kejadian tersebut namun diduga terdakwa masuk ke dalam Kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) dengan cara terdakwa menaiki tembok belakang kemudian masuk ke halaman belakang dan merusak atau menjebol pintu belakang yang dikunci dengan benda keras rumah yang tidak dikunci dan terdakwa berhasil masuk dan mengambil beberapa unit barang inventaris Kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB);
- Bahwa saksi mengetahui barang inventaris kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) yang berhasil diambil oleh pelaku berupa computer, layar/monitor computer, modem, speaker aktif, printer;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat barang-barang tersebut pada hari jumat tanggal 22 Mei tahun 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB);
- Bahwa saksi yang memegang kunci Kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) dan sebelum kejadian tersebut Kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) dalam keadaan dikunci;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang barang milik Kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YANTI MULYANTI Binti EMAN SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2020 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) yang beralamat di Jln Pabuaran Rt.005/ 001 Kel Nyomplong Kec Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 26 Mei tahun 2020 pukul 08.00 Wib, saksi mengetahui adanya kejadian pencurian karena pada saat saksi baru mau masuk kerja namun saksi tidak tahu persis kejadian tersebut dan diduga terdakwa masuk kedalam kantor Balai Penyuluh Keluarga



Berencana (KB) dengan cara terdakwa menaiki tembok belakang kemudian masuk ke halaman belakang dan merusak atau menjebol pintu belakang yang dikunci dengan benda keras rumah yang tidak dikunci dan terdakwa berhasil masuk dan mengambil beberapa unit barang inventaris Kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB);

- Bahwa saksi mengetahui barang inventaris kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) yang berhasil diambil oleh terdakwa berupa computer, layar/monitor computer, modem, speaker aktif, printer;
- Bahwa saksi mengetahui kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) dalam keadaan dikunci dan kuncinya di pegang oleh saksi Riski Sriwahyuni;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat barang-barang yang diambil terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2020 sekira pukul 15.30 Wib kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB);
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang barang milik kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) yang beralamat di Jln Pabuaran Rt.005/001 Kel Nyomplong Kec Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa awalnya terdakwa masuk ke dalam Kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) dengan cara terdakwa naik pagar dan turun lewat pintu samping dan masuk lewat pintu belakang dengan terdakwa congkel dengan pisau yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil barang-barang milik Kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) berupa computer, layar/monitor computer, modem, speaker aktif, printer dan selanjutnya terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan karung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik Kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit komputer berikut CPU yang didalamnya yang tertanam merk ASUS warna putih berikut mouse komputer tersebut; 1 (satu) unit printer merk Epson warna hitam; 2 (dua) unit speaker aktif merk Samsung warna putih; 1 (satu) unit layar monitor merk HP warna hitam abu; 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang warna biru; 2 (dua) buah karung warna putih dan karung warna biru; barang-barang bukti kesemuanya telah dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2020 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) yang beralamat di Jln Pabuaran Rt.005/ 001 Kel Nyomplong Kec Warudoyong Kota Sukabumi telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi Riski Sriwahyuni dan saksi Yanti Mulyanti yang mengetahui adanya peristiwa pencurian karena pada saat itu saksi Riski Sriwahyuni dan saksi Yanti Mulyanti baru mau masuk kerja namun saksi Riski Sriwahyuni dan saksi Yanti Mulyanti tidak tahu persis kejadian tersebut dan diduga terdakwa masuk ke dalam Kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) dengan cara terdakwa menaiki tembok belakang kemudian masuk ke halaman belakang dan merusak atau menjebol pintu belakang yang dikunci dengan benda keras rumah yang tidak dikunci dan terdakwa berhasil masuk dan mengambil beberapa unit barang inventaris kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB);
- Bahwa benar, terdakwa masuk ke dalam Kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) dengan cara naik pagar dan turun lewat pintu samping dan masuk lewat pintu belakang dengan terdakwa congkel dengan pisau yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa kemudian mengambil barang-barang milik Kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) berupa computer, layar/monitor

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Skb



computer, modem, speaker aktif, printer dan selanjutnya terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan karung;

- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik Kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) tersebut;
- Bahwa benar, terdakwa mengakui, mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal ketentuan pidana yang didakwakan, kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur "Barang Siapa" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan terdakwa **USMAN HADI Alias UCOK Bin LUKMAN NULHAKIM** yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan



baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP), sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘*mengambil*’ adalah segala tindakan untuk menguasai barang yang sebelumnya barang itu sama sekali tidak berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang sesuatu*” adalah semua benda berwujud maupun benda tidak berwujud, barang yang mempunyai nilai ekonomis dan barang non ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur *dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hak”* berarti adanya suatu kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2020 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) yang beralamat di Jln Pabuaran Rt.005/001 Kel Nyomplong Kec Warudoyong Kota Sukabumi terdakwa telah mengambil barang-barang inventaris Kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) berupa computer, layar/monitor computer, modem, speaker aktif, printer yang selanjutnya terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan karung, yang dilakukan terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu Kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB), dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa mengambil barang-barang inventaris milik Kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) dengan cara terdakwa masuk ke dalam Kantor Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) kemudian terdakwa naik pagar dan turun lewat pintu samping dan masuk lewat pintu belakang dengan terdakwa congkel dengan pisau yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa, sehingga dengan demikian unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" dalam pasal ini *telah terpenuhi*;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata seluruh unsur dakwaan tunggal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan tunggal *melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP*, oleh karena itu pula Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam uraian unsur diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit komputer berikut CPU yang didalamnya yang tertanam merk ASUS warna putih berikut mouse komputer tersebut; 1 (satu) unit printer merk Epson warna hitam; 2 (dua) unit speaker aktif merk Samsung warna putih; 1 (satu) unit layar monitor merk HP warna hitam abu; yang telah cukup dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Riski Sriwahyuni

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang warna biru; 2 (dua) buah karung warna putih dan karung warna biru; dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN HADI Alias UCOK Bin LUKMAN NULHAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **USMAN HADI Alias UCOK Bin LUKMAN NULHAKIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit komputer berikut CPU yang didalamnya yang tertanam merk ASUS warna putih berikut mouse komputer tersebut;
 - 1 (satu) unit printer merk Epson warna hitam;
 - 2 (dua) unit speaker aktif merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit layar monitor merk HP warna hitam abu;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Riski Sriwahyuni

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati bergagang warna biru;
- 2 (dua) buah karung warna putih dan karung warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, oleh, TRI HANDAYANI S.H..M.H, selaku Hakim Ketua, RAHMAWATI S.H.,M.H, dan EKA DESI PRASETIA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Tatang Mahmud.S.H , selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, dihadiri oleh Fera Mila Mustika.S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawati, S.H.,M.H.

Tri Handayani, S.H.,M.H.

Eka Desi Prasetia, S.H.

Panitera Pengganti,

Tatang Mahmud, S H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 113/Pid.B/2021/PN Skb